

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena *married is scary* yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya perubahan cara pandang generasi muda terhadap institusi perkawinan. Narasi ini muncul dalam berbagai bentuk konten digital yang mengekspresikan ketakutan, kekhawatiran, hingga keraguan terhadap kehidupan berumah tangga. Narasi *married is scary* di media sosial umumnya disampaikan dalam bentuk cerita pengalaman pribadi, opini, maupun konten visual yang menggambarkan sisi negatif kehidupan rumah tangga, seperti konflik, ketimpangan relasi, dan beban emosional dalam pernikahan. Intensitas penyebaran narasi ini tidak hanya membentuk persepsi individual, tetapi juga berkembang menjadi konstruksi sosial kolektif yang memengaruhi cara masyarakat memaknai perkawinan di era digital.¹

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak sekadar dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai sarana merealisasikan fitrah kemanusiaan sekaligus membentuk unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Kedudukannya yang sakral menjadikan perkawinan dipandang sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral yang kuat. Pelaksanaannya diatur melalui rukun, syarat, serta ketentuan yang jelas baik dalam syariat maupun dalam sistem hukum yang berlaku.²

Indonesia sebagai negara hukum mengatur institusi perkawinan melalui seperangkat norma yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam KHI dijelaskan bahwa “Perkawinan

¹ Ken Shania Aurora, Fardiah Oktariani Lubis, and Khairul Arief Rahman, “*Marriage Is Scary* Dalam Konstruksi Kecemasan Pernikahan : Analisis Wacana Kritis Sara Mills Film *Little Women*,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 5 (2025): 1300–1310: hlm 1300.

² Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, Jilid 1 (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021): Hlm 9.

adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Sehingga dapat disimpulkan apabila seorang laki-laki dan perempuan telah melaksanakan seluruh rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum negara maupun syariat Islam, maka hubungan perkawinan yang terbentuk bukanlah ikatan yang mudah untuk diputuskan. Suami dan istri tidak dapat secara sepihak mengakhiri hubungan tersebut tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum.⁴

Selain itu, pernikahan dalam Islam juga memiliki tujuan yang luhur, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *Mawaddah*, dan *rahmah*. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang ingin dicapai, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Menurut Imam Al-Ghazali ada lima *Maqasid* (makna atau tujuan) pernikahan yaitu: Pertama, menghasilkan keturunan sebagai jalan untuk mengekalkan manusia di bumi. Kedua, menyalurkan syahwat. Ketiga, hiburan jiwa. Keempat, mengkosongkan hati dari memikirkan urusan dalam rumah. Kelima, *Mujahadah* dan *Riyadah* (latihan) dalam bentuk memelihara, melindungi, memenuhi hak-hak keluarga, bersabar menghadapi keluarga dan memperbaiki diri.⁶

Selaras dengan uraian diatas, KHI turut merumuskan tujuan pernikahan secara normatif pada Pasal 3, yakni mewujudkan keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah*. Istilah *sakinah* mengandung makna kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun *Mawaddah* berarti mencintai secara mendalam serta menginginkan kebaikan dan keberlangsungan hubungan tersebut. Sementara itu, *rahmah* berarti kasih sayang, yaitu kelembutan hati yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan dan memberikan perlindungan kepada pihak yang dikasihi. Berdasarkan

³ “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (1991).

⁴ Putri Ayu Agustina and Jumni Nelli, “Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 (2025):Hlm 100.

⁵ Muaidi and Jumain Azizi, “*Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan Di Indonesia*,” *Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiah* 01, no. 01 (2024): hlm128-129.

⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, Jilid 3, (terj: Isma’il Ya’qub) (Jakarta: Republika, 1992):hlm 46.

pengertian tersebut, keluarga *sakinah*, *Mawaddah*, dan *rahmah* dapat dipahami sebagai keluarga yang diliputi suasana damai, tenteram, serta hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga.⁷

Peraturan diatas mencerminkan urgensi institusi pernikahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, baik sebagai dasar pembentukan keluarga maupun sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Keberadaan regulasi khusus mengenai perkawinan juga merefleksikan komitmen negara dalam menjamin bahwa pelaksanaan perkawinan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang akan melangsungkan perkawinan. Namun demikian, meskipun perkawinan memiliki kedudukan yang strategis dalam perspektif agama dan sosial, data menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah perkawinan di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 1.478.302.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia selama tiga tahun terakhir menurun sebanyak 227.046 (13,31%). Jumlah perkawinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan jumlah perkawinan pada tahun 2024 menjadi jumlah perkawinan terendah di Indonesia sejak tujuh tahun terakhir. Pada saat yang sama jumlah pemuda yang berstatus belum menikah (berusia 16-30 tahun) justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 pemuda yang belum menikah mencapai 59,2% dan puncaknya pada tahun 2025 pemuda berstatus belum menikah berjumlah 71,04%.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa sejak lima tahun terakhir mengalami kenaikan 11,84%.

⁷ Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani, "Aktualisasi Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022):Hlm 92.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Barat," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, n.d., <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian-di-provinsi-jawa-barat-2024.html?year=2024>.

⁹ Agnes Zefana Yonatan, "71% Pemuda Indonesia Belum Kawin Pada 2025," Goodstats, 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/71-pemuda-indonesia-belum-kawin-pada-2025-cF2p4>.

Sejalan dengan kondisi tersebut, fenomena *married is scary* yang berkembang di media sosial semakin memperkuat kecenderungan menurunnya minat terhadap perkawinan di kalangan generasi muda. Tren ini telah bertransformasi menjadi fenomena sosial yang cukup luas, ditandai dengan maraknya unggahan pengguna media sosial yang mengemukakan kegelisahan, persepsi, serta pandangan kritis terhadap institusi perkawinan. Narasi yang disampaikan umumnya berangkat dari pengalaman personal maupun hasil pengamatan terhadap realitas sosial di lingkungan sekitar. Berbagai kesaksian tersebut kerap memperoleh perhatian luas dan menyebar secara masif, sehingga memicu diskursus publik yang lebih luas mengenai makna dan tantangan kehidupan berumah tangga pada era kontemporer.¹⁰ Fenomena tersebut dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai deskripsi sosial, tetapi dianalisis sebagai indikasi adanya pergeseran pemaknaan terhadap tujuan perkawinan dalam masyarakat.

Fenomena *married is scary* merujuk pada wacana yang menggambarkan ketakutan, kebimbangan, bahkan penolakan terhadap pernikahan. Fenomena ini berkembang luas di media sosial, khususnya melalui *Platform* berbasis video pendek seperti TikTok, yang memungkinkan reproduksi pengalaman personal secara cepat dan masif. Narasi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan pengalaman negatif dalam pernikahan, seperti konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, hingga ketimpangan relasi, yang kemudian membentuk persepsi kolektif mengenai pernikahan sebagai institusi yang rentan terhadap masalah.¹¹

Tingginya intensitas penyebaran narasi *married is scary* mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan persepsi masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi perkawinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Liliani Nasri dan Mawarni Oktavia dengan judul “*Marriage is scary*” dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah menunjukkan bahwa 311 dari 331 responden menyatakan bahwa narasi *married is*

¹⁰ Nur Afrina Yani and Arisman, “*Married Is Scary* : Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan Di Era Modern,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026) : Hlm 3790-3791.

¹¹ Rindi Yani, “Tren Ketakutan Menikah (*Marriage Is Scary*) Dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif *Saddu Al-Dhari'ah*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025): hlm 4.

scary adalah representasi nyata Generasi Z dalam menghadapi pernikahan, 77 responden menyatakan bahwa narasi *married is scary* mempengaruhi responden terhadap keputusan menikah dan 198 responden menyatakan bahwa narasi *married is scary* cukup mempengaruhi responden terhadap keputusan menikah.¹²

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Nurhidayati dan Sulhani Hermawan menunjukkan bahwa adanya narasi *married is scary* menunjukkan variasi respons individu, diantaranya 8 orang merasa takut menghadapi pernikahan, 1 orang menolak menikah karena dianggap beban ekonomi dan sosial dan 1 orang memilih untuk mempersiapkan mental, fisik, finansial dan spiritual sebelum menikah.¹³ *Married is scary* yang populer di Media Sosial mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara gambaran ideal tentang pernikahan dan realitas yang mereka hadapi saat ini. Secara ideal, pernikahan dipandang sebagai pilihan hidup yang bernilai dan membahagiakan, di mana di era digital seharusnya mendapatkan informasi yang menyeluruh dan berimbang mengenai kehidupan rumah tangga.

Munculnya narasi *married is scary* menunjukkan adanya pergeseran makna perkawinan, perkawinan bukan lagi dianggap kewajiban sosial namun sebagai pilihan hidup yang membutuhkan kesiapan emosional dan finansial.¹⁴ Fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan ketakutan generasi muda terhadap pernikahan, tetapi juga berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap makna dan tujuan perkawinan dalam masyarakat. Meluasnya narasi *married is scary* di media sosial dipengaruhi beberapa faktor yaitu tekanan ekonomi dan sosial, trauma dari pengalaman lingkungan, perubahan nilai dan gaya hidup serta minimnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam Islam.¹⁵

¹² Wa Ode Lili Andriyani Nasri and Mawarni Oktavia, "Marriage Is Scary" dan Kesiapan Nikah Generasi Z : Urgensi Konseling Pra Nikah," *Terapeutik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2025): hlm 33, <https://doi.org/10.26539/terapeutik.913895>.

¹³ Lutfiyah Nur Hidayati and Sulhani Hermawan, "Analisis Persepsi Perempuan Gen Z Terhadap Tren 'Marriage Is Scary' Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): hlm 122.

¹⁴ Raudha Muliana Ghofi, Yani Achdiani, and Sarah Nurul Fatimah, "Perubahan Nilai Perkawinan Di Kalangan Generasi Z," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 8 (2025): hlm 1.

¹⁵ Firqah Annajiyah Mansyuroh, Muhammad Haris, and Hafini Bin Mahmud, "Muslim Generation Z And Globalized Knowledge Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on

Faktor pertama, tekanan ekonomi dan sosial, meningkatnya biaya pernikahan dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama yang membuat generasi muda merasa kesulitan dalam memenuhi ekspektasi finansial untuk menikah, ketidakstabilan pekerjaan dan ketidakpastian masa depan juga menjadi faktor penting yang menimbulkan kekhawatiran.

Faktor kedua, Sebagian individu menghadapi trauma dalam relasi interpersonal. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh pengalaman tumbuh dalam keluarga yang tidak berfungsi secara optimal, seperti menyaksikan perceraian orang tua, konflik rumah tangga yang berulang, maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga. Rangkaian pengalaman ini kemudian membentuk konstruksi pemahaman yang negatif, sehingga pernikahan dipersepsikan sebagai sumber penderitaan, alih-alih sebagai ruang yang memberikan rasa aman dan ketenteraman.¹⁶ Pengalaman tumbuh dalam keluarga yang mengalami ketegangan emosional dan finansial dalam pernikahan orang tua berpotensi membentuk persepsi bahwa perkawinan merupakan institusi yang rentan terhadap kegagalan dan penderitaan.¹⁷

Faktor ketiga, perubahan nilai dan gaya hidup. Transformasi pola pikir generasi muda berdampak pada persepsi mereka terhadap pernikahan, sehingga banyak yang menunda pernikahan untuk lebih dahulu fokus pada pendidikan, pengembangan diri, dan karier, sebagai upaya mencapai stabilitas pribadi dan ekonomi sebelum membentuk keluarga.¹⁸ Generasi muda menilai bahwa pernikahan adalah beban emosional dan finansial, sehingga sebagian memilih untuk fokus terhadap diri sendiri mempersiapkan mental, finansial, fisik dan spiritual untuk menghadapi pernikahan.

Prenuptial Agreement,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): hlm 193, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15202.MUSLIM>.

¹⁶ Dhila Amelia Rahma, “‘*Marriage Is Scary*’ Dalam Perspektif Al - Qur ’ an : Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah Di Kalangan Generasi Z,” *Al -Ghaazyi : Jurnal Ilmu Al-Qur ’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): hlm 73.

¹⁷ Karimah, “Literasi Pendidikan Pra Nikah Di Tengah Kecenderungan *Married Is Scary*: Kajian Netizen Tik Tok,” *Jippsi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 2, no. 2 (2025): hlm 102.

¹⁸ Yani, “Tren Ketakutan Menikah (*Marriage Is Scary*) Dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif *Saddu Al-Dhari ’ah*.” : hlm 92.

Faktor keempat, minimnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam Islam. Ketidaktahuan generasi muda mengenai fungsi, tujuan, dan hikmah pernikahan dalam perspektif Islam cenderung membentuk pandangan bahwa pernikahan adalah beban tanggung jawab yang membatasi kebebasan. Pemahaman yang minim tentang pernikahan sebagai ibadah dan sarana membangun keluarga *sakinah, Mawaddah, wa rahmah* membuat mereka lebih menitikberatkan pada kewajiban praktis, sementara dimensi spiritual dan manfaatnya kurang diperhatikan. Hal ini memperkuat persepsi bahwa pernikahan mengekang kebebasan, alih-alih menjadi pilihan hidup yang memberikan keseimbangan dan ketenangan dalam kehidupan.¹⁹

Tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, Mawaddah, dan rahmah*. Rumusan tersebut menegaskan bahwa secara normatif perkawinan diproyeksikan sebagai institusi yang menghadirkan ketenteraman, cinta yang mendalam, dan kasih sayang dalam relasi suami istri. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kehidupan yang harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, perkawinan memiliki posisi strategis dalam membentuk ketahanan keluarga dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

Perkembangan narasi *married is scary* di media sosial memperlihatkan adanya dinamika sosial yang berpotensi bertolak belakang dengan idealitas tersebut. Wacana ketakutan menikah yang masif di ruang digital mengindikasikan munculnya pandangan yang menempatkan pernikahan sebagai institusi yang rentan terhadap berbagai persoalan, seperti ketegangan relasi, instabilitas emosional, dan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Situasi ini menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara realitas sosial yang terbentuk di masyarakat dengan norma ideal yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa narasi yang berkembang di media sosial berpotensi

¹⁹ Mansyuroh, Haris, and Mahmud, "Muslim Generation Z And Globalized Knowledge Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement." : hlm 193.

menggeser orientasi tujuan perkawinan dari nilai ketenteraman dan kasih sayang menjadi persepsi yang sarat dengan ketakutan dan ketidakpastian.

Fenomena tersebut juga dapat dipahami sebagai refleksi dari efektivitas norma hukum perkawinan dalam masyarakat. Meluasnya narasi ketakutan menikah menunjukkan bahwa norma mengenai tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang berfungsi membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, fenomena *married is scary* tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga dapat dijadikan indikator untuk menilai bagaimana efektivitas hukum perkawinan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan.

Ketegangan antara konstruksi sosial ketakutan menikah dengan tujuan normatif perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya problem konseptual mengenai bagaimana norma hukum dipahami, dimaknai, dan direpresentasikan dalam ruang publik digital. Norma hukum yang secara ideal diarahkan untuk membentuk keluarga *sakinah*, *Mawaddah*, dan *rahmah* berhadapan dengan wacana sosial yang menekankan aspek risiko dan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas fenomena *married is scary* dari berbagai perspektif. Penelitian Fina Al Mafaz menyoroti tren ketakutan menikah pada Generasi Z di media sosial dengan pendekatan *Maqāṣid al-Uṣrah*, sementara Rindi Yani menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif *Saddu al-Dharīah*. Penelitian Amelia Wulandari menelaah fenomena *married is scary* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan menekankan ketidaksesuaian narasi ketakutan menikah dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum keluarga. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor dan dampak ketakutan menikah akan tetapi, kajian-kajian tersebut belum secara eksplisit menjadikan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif utama dalam melakukan analisis. Mengingat KHI merupakan hukum positif yang

berlaku bagi umat Islam di Indonesia, kedudukannya memiliki otoritas normatif yang strategis dalam merumuskan tujuan dan arah perkawinan.

Keterbatasan kajian yang secara langsung mengaitkan fenomena *married is scary* di media sosial dengan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 KHI menunjukkan adanya celah penelitian yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Selama ini, fenomena tersebut lebih banyak dianalisis dari perspektif sosial dan psikologis, sementara telaah yang menempatkannya dalam kerangka tujuan normatif perkawinan yakni terwujudnya keluarga yang *sakinah, Mawaddah, dan rahmah* masih relatif terbatas. Padahal, sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan keluarga umat Islam di Indonesia, Pasal 3 KHI memiliki fungsi normatif dalam memberikan arah dan orientasi pembentukan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan perspektif yuridis normatif dengan menempatkan narasi ketakutan menikah sebagai objek analisis terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 KHI, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara norma hukum keluarga Islam dan dinamika realitas sosial di media digital.

Penelitian ini menjadi penting karena fenomena *married is scary* tidak hanya merefleksikan pengalaman individual, tetapi juga membentuk konstruksi makna kolektif mengenai tujuan dan hakikat perkawinan dalam masyarakat digital. Narasi ketakutan menikah yang berkembang di media sosial berpotensi memengaruhi pemaknaan terhadap konsep *sakinah, Mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam, fenomena tersebut perlu dibaca sebagai dinamika sosial yang berinteraksi dengan norma hukum, sehingga memunculkan pertanyaan konseptual mengenai bagaimana tujuan perkawinan dipahami, ditafsirkan, dan direpresentasikan dalam ruang publik digital. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada analisis normatif untuk mengkaji relasi antara konstruksi sosial ketakutan menikah dengan tujuan ideal perkawinan dalam KHI.

Dengan demikian, Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji fenomena *married is scary* tidak hanya sebagai realitas sosial di media digital, tetapi juga sebagai persoalan hukum dalam perspektif Islam. Fokus kajian meliputi analisis

bentuk dan karakteristik narasi *married is scary* di media sosial, latar belakang kemunculannya, serta implikasinya terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Fenomena ini juga dianalisis sebagai indikator efektivitas norma hukum perkawinan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pembacaan yang komprehensif mengenai relasi antara norma hukum keluarga Islam dan dinamika sosial di era digital.

Meskipun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan secara jelas, realitas sosial menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam cara masyarakat, khususnya generasi muda, memaknai institusi perkawinan. Fenomena *married is scary* yang berkembang di media sosial mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat ideal dengan konstruksi sosial yang terbentuk di ruang digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tujuan perkawinan dalam hukum Islam dipahami dan direpresentasikan dalam konteks masyarakat kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik narasi *married is scary* di media sosial?
2. Bagaimana latar belakang dan akibat munculnya fenomena *married is scary*?
3. Bagaimana implikasi fenomena *married is scary* terhadap tujuan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis narasi *married is scary* di media sosial.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang dan akibat munculnya fenomena atau narasi *married is scary*.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi fenomena *married is scary* terhadap tujuan perkawinan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami fenomena sosial kontemporer yang berkaitan dengan institusi perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai analisis tujuan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama dalam membaca dinamika perubahan pemaknaan perkawinan di era digital. Kajian ini juga berkontribusi dalam mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosial dalam memahami relasi antara hukum Islam dan realitas masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada tataran konseptual, tetapi juga memiliki kegunaan nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengembangan dan penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam merespons fenomena *married is scary* yang berkembang di media sosial. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait narasi *married is scary* serta implikasinya terhadap tujuan perkawinan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji persoalan hukum keluarga Islam secara kontekstual.

b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan fenomena sosial di media digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi

penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara norma hukum dan konstruksi sosial dalam masyarakat.

c. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi praktisi hukum, khususnya dalam melihat fenomena ketakutan menikah sebagai bagian dari dinamika sosial yang berkaitan dengan efektivitas hukum perkawinan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, program edukasi, maupun pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai hakikat dan tujuan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyikapi fenomena *married is scary* secara lebih bijak dan proporsional, sehingga tidak terjebak pada persepsi negatif yang tidak seimbang terhadap institusi perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara fenomena *married is scary* yang berkembang di media sosial dengan tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Fenomena tersebut tidak hanya dipahami sebagai gejala sosial, tetapi juga sebagai konstruksi narasi yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap institusi perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka teoretis yang mampu menjelaskan keterkaitan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah konstruksi konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan utama dalam penelitian.²⁰

Fenomena *married is scary* di media sosial berkaitan dengan dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013):hlm 91.

hukum keluarga Islam serta dimensi sosial yang berkaitan dengan pembentukan persepsi masyarakat terhadap institusi perkawinan. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *Mawaddah*, dan *rahmah*. Rumusan tersebut mencerminkan idealitas normatif yang hendak dicapai melalui institusi perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Perkembangan narasi ketakutan menikah di media sosial menunjukkan adanya dinamika sosial yang berpotensi memengaruhi cara masyarakat memahami dan memaknai tujuan perkawinan tersebut.

Analisis terhadap fenomena tersebut memerlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan tiga lapisan teori yang saling berkaitan, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Pada tingkat fundamental, penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai *Grand Theory* untuk menjelaskan tujuan filosofis institusi perkawinan dalam Islam sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Pada tingkat menengah, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis bagaimana norma hukum perkawinan dipahami, diterima, dan diinternalisasi dalam masyarakat. Pada tingkat terapan penelitian ini menggunakan teori fikih munakahat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili untuk mengkaji ketentuan hukum terkait perkawinan dalam perspektif Islam

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik penetapan suatu hukum. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial. Dalam kajian ushul fiqh, *maqāṣid al-Syarī'ah* dipahami sebagai tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk dalam institusi perkawinan.²¹

²¹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep *Maqashid Syariah* : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam memahami berbagai ketentuan hukum Islam, termasuk dalam pengaturan mengenai perkawinan.²² Perkawinan dalam perspektif maqāsid dipandang sebagai sarana untuk menjaga keturunan serta menciptakan ketenteraman hidup bagi manusia.

Pengembangan konsep *maqāsid al-Syarī‘ah* kemudian diperkaya oleh Al-Syatibi yang menekankan bahwa seluruh hukum syariat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pemikiran Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat dari tujuan dan hikmah yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Perspektif ini memberikan ruang bagi analisis yang lebih luas terhadap berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk dalam memahami bagaimana nilai-nilai ideal perkawinan dalam Islam dipahami dalam realitas sosial masyarakat.²³

Fenomena *married is scary* yang berkembang di media sosial dapat dipahami sebagai bentuk perubahan pemaknaan terhadap institusi perkawinan yang tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakat. Dalam perspektif *maqāsid al-Syarī‘ah*, fenomena tersebut perlu dianalisis dengan melihat sejauh mana narasi yang berkembang mencerminkan kemaslahatan atau justru mengarah pada mafsadat dalam kehidupan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap relasi antara nilai-nilai normatif perkawinan dalam Islam dengan realitas sosial yang terbentuk di ruang digital.

Pemikiran *maqāsid* juga berkembang dalam kajian kontemporer yang menempatkan keluarga sebagai institusi strategis dalam mewujudkan tujuan

²² Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl* Juz 1 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.):hlm 286.

²³ Abi Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘Ah* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003).

syariat. Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan bahwa keluarga dalam Islam memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain membangun ketenteraman hidup, menumbuhkan kasih sayang, menjaga keberlangsungan keturunan, serta membentuk lingkungan pendidikan moral bagi generasi berikutnya. Keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat karena melalui keluarga nilai-nilai agama dan moral dapat ditanamkan secara berkelanjutan²⁴

Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan rumusan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *Mawaddah*, dan *rahmah*. Rumusan tersebut mencerminkan orientasi maqāṣid dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan maqāṣid memungkinkan pemahaman terhadap tujuan perkawinan tidak hanya sebagai ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan besar syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Pendekatan ini menempatkan institusi perkawinan sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan keturunan, membangun stabilitas sosial, serta menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga

Teori *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai *Grand Theory* karena memberikan landasan filosofis dalam memahami tujuan perkawinan serta menjadi kerangka utama dalam menilai fenomena sosial yang berkaitan dengan perubahan pemaknaan institusi perkawinan. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga pada kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat dalam kehidupan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berorientasi pada norma, tetapi juga pada kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks perkawinan tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif yang bersifat ideal, tetapi juga sebagai kerangka analisis dalam

²⁴ Fina Al Mafaz, "Tren *Marriage Is Scary* Pada Generasi Z Di Media Sosial Perspektif *Maqasid Al-Ussrah*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025): hlm 39.

membaca realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perkawinan sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan perlu dipahami secara kontekstual, termasuk dalam menghadapi fenomena ketakutan menikah (*married is scary*) yang berkembang di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan perkawinan yang perlu dianalisis tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi tujuan syariat.

Pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* memungkinkan analisis terhadap fenomena *married is scary* dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan, sehingga dapat dinilai apakah narasi yang berkembang di media sosial selaras atau bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Oleh karena itu, *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini digunakan sebagai *Grand Theory* karena memberikan landasan filosofis dalam memahami tujuan perkawinan sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat.

2. Efektivitas Hukum

Istilah efektif berasal dari kata *effect* dalam bahasa Inggris yang bermakna keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu usaha atau tindakan yang ditandai dengan adanya dampak, pengaruh, serta hasil yang dicapai.²⁶ Dalam perspektif hukum, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu ketentuan atau tindakan hukum dijalankan oleh pihak yang berwenang dan mampu menghasilkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu perbuatan atau kebijakan untuk menimbulkan pengaruh serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kelompok atau masyarakat mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, suatu ketentuan dapat dikatakan efektif

²⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009):hlm 13.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/efektivitas>.

apabila keberlakuannya menimbulkan dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum tersebut mampu mencapai sasarannya dalam membimbing, mengarahkan, atau mengubah perilaku manusia agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan efektivitas hukum, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada keberadaan unsur paksaan dari luar, tetapi juga mencakup mekanisme penegakan hukum melalui proses peradilan. Unsur paksaan, termasuk ancaman sanksi, merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari suatu kaidah hukum, sehingga keberadaannya memiliki hubungan yang erat dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan.²⁷

Pembahasan mengenai efektivitas hukum pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan hukum dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai sarana pengaturan maupun sebagai alat pemaksa agar masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dapat dinilai efektif apabila faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dapat berfungsi secara optimal. Tolak ukur efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tercermin dari perilaku masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan norma yang ditetapkan. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya umumnya diukur dari sejauh mana pengaruh kaidah hukum tersebut mampu mengatur sikap dan perilaku tertentu agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan²⁹. Efektivitas hukum pada hakikatnya merupakan kajian terhadap keberlakuan suatu kaidah hukum yang harus memenuhi tiga aspek, yaitu keberlakuan secara yuridis, keberlakuan secara sosiologis, dan keberlakuan secara filosofis. Oleh karena itu, efektivitas

²⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman (Bandung: Remadja Karya, 1988): hlm 80.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007): hlm 5.

²⁹ Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987): hlm 73.

hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

Faktor pertama adalah kaidah hukum, hukum harus memenuhi tiga kriteria keberlakuan, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Suatu hukum dikatakan berlaku secara yuridis apabila proses pembentukannya mengikuti hierarki perundang-undangan atau mekanisme yang telah ditetapkan secara formal. Keberlakuan sosiologis tercapai ketika ketentuan hukum dapat ditegakkan, meskipun belum sepenuhnya diterima atau diinternalisasi oleh masyarakat, atau ketika masyarakat secara umum mengakui keberadaannya. Sementara itu, keberlakuan filosofis terpenuhi jika substansi hukum sejalan dengan nilai-nilai hukum fundamental yang diakui secara positif. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya. Prinsip-prinsip fundamental ini memegang peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang dapat mencapai tujuan, memberikan manfaat nyata, dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Faktor kedua, penegak hukum. Aparatur penegak hukum tersusun dalam berbagai jenjang hierarki, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah, yang masing-masing berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Peran penegak hukum tidak terbatas pada penerapan aturan semata, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Aspek utama yang perlu diperhatikan dari penegak hukum meliputi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kualitas pengambilan keputusan, serta keteladanan yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut memiliki kompetensi yang memadai, antara lain penguasaan terhadap norma-norma hukum, wawasan yang luas, kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat, kesadaran atas batas kewenangan, kecakapan dalam melaksanakan tugas, serta integritas moral yang tinggi.³¹

³⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: hlm 11.

³¹ Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*: hlm 81.

Faktor ketiga, sarana atau fasilitas. Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan, organisasi yang tertata dengan baik, ketersediaan peralatan, serta dukungan keuangan yang mencukupi. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas aparatur, lemahnya tata kelola organisasi, serta minimnya anggaran dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan³².

Faktor keempat, kesadaran masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang berbeda-beda, yang menjadi indikator berfungsinya suatu hukum. Keberfungsian hukum tertulis sangat dipengaruhi oleh kualitas norma hukum itu sendiri. menurut Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya berasal dari mentalitas aparatur penegak hukum, tetapi juga dari kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat atau sosialisasi hukum yang sering diabaikan oleh masyarakat.³³

Faktor kelima, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan pada dasarnya tidak terpisahkan dari faktor masyarakat, namun keduanya dibedakan untuk menegaskan pembahasan mengenai sistem nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau nonmaterial.³⁴ Pembedaan ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem sosia terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan hukum. Struktur hukum mencakup wadah atau bentuk sistem hukum, seperti susunan lembaga-

³² Soekanto: hlm 82.

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, ed. Aman Sembiring Meliala and Takriawan Agus, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2001): hlm 52.

³⁴ A.A.G. Peters and Koesriani Siswosoebroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum: Buku I* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988): hlm 78.

lembaga hukum formal, hubungan antarlembaga, serta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Sementara itu, kebudayaan hukum meliputi nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, yakni konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dipandang baik untuk dianut dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut umumnya hadir dalam bentuk pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi ekstrem yang perlu diselaraskan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif di Indonesia telah merumuskan tujuan perkawinan dalam Pasal 3, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, Mawaddah, dan rahmah*. Rumusan tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keberhasilan norma tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh bagaimana mana norma tersebut dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Fenomena *married is scary* yang berkembang di media sosial dapat dijadikan indikator dalam menilai efektivitas hukum perkawinan. Narasi ketakutan menikah yang tersebar luas menunjukkan adanya dinamika dalam cara pandang masyarakat terhadap institusi perkawinan. Narasi tersebut tidak hanya merefleksikan pengalaman personal, tetapi juga membentuk persepsi kolektif yang memengaruhi sikap terhadap pernikahan, termasuk kecenderungan untuk menunda atau menghindari pernikahan.

Perspektif efektivitas hukum menunjukkan bahwa kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang berkembang. Norma hukum yang bertujuan mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan berhadapan dengan persepsi masyarakat yang melihat pernikahan sebagai sumber potensi konflik dan ketidakstabilan. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa fungsi hukum sebagai pedoman perilaku belum sepenuhnya tercapai dalam konteks sosial tertentu. Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna memahami bagaimana tujuan

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: hlm 59.

perkawinan dalam hukum Islam direpresentasikan dalam konstruksi sosial masyarakat.

Analisis efektivitas hukum dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai keberlakuan hukum secara formal, melainkan untuk memahami bagaimana norma hukum perkawinan dipersepsikan dan direpresentasikan dalam kehidupan sosial. Fenomena *married is scary* dipahami sebagai refleksi dari interaksi antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga memberikan gambaran mengenai posisi hukum dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat.

Teori efektivitas hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjembatani antara norma hukum dan fenomena sosial. Kedudukannya sebagai *Middle Theory* menjelaskan peran teori ini sebagai penghubung antara *maqāsid al-Syarī'ah* sebagai landasan filosofis dan fikih munakahat sebagai dasar normatif operasional. Posisi tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap keberfungsian hukum perkawinan dalam masyarakat.

3. Fikih Munakahat Wahbah Az-Zuhaili

Fikih secara etimologis berarti pemahaman, pengertian, atau pengetahuan. Istilah ini menunjuk pada kemampuan memahami sesuatu secara mendalam melalui penggunaan dan penerapan potensi akal. Secara terminologis, fikih dipahami sebagai seperangkat hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia (bersifat amaliyah) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, fikih juga dapat dimaknai sebagai pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum syara' yang diperoleh melalui penelaahan terhadap dalil-dalilnya secara rinci.³⁶

Istilah munakahat berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kawin atau pernikahan. Bentuknya yang berupa jamak menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya terbatas pada akad nikah semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang

³⁶ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih*, ed. Zulya Rachma Baha, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023):hlm 1.

berkaitan dengannya, seperti perceraian, akibat hukum yang ditimbulkannya, serta kemungkinan terjadinya rujuk setelah perceraian. Dengan demikian, munakahat dapat dipahami sebagai keseluruhan hal yang berkaitan dengan persoalan pernikahan.³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa fikih munakahat merupakan cabang kajian dalam hukum Islam yang secara khusus membahas ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan. Pembahasan dalam fiqh munakahat meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan institusi perkawinan, seperti pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan perkawinan, hingga mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Kajian ini menjadi bagian penting dalam hukum keluarga Islam karena perkawinan dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi hukum, moral, dan sosial bagi kehidupan masyarakat. Dengan cakupan tersebut, fikih munakahat memberikan kerangka normatif yang komprehensif dalam memahami tujuan dan dinamika kehidupan rumah tangga dalam Islam.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan akad yang memberikan legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan menciptakan ketenteraman hidup serta membangun kerjasama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Ikatan perkawinan dalam Islam memiliki karakter yang kuat karena didasarkan pada tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan oleh kedua pasangan.³⁸

Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa perkawinan memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut antara lain menjaga keturunan, menciptakan ketenteraman hidup antara pasangan, serta membangun hubungan kasih sayang yang dilandasi oleh tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Konsep tersebut

³⁷ Syamsiah Nur et al., *Fikih Munakahat : Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhamad Dani Somantri, Cet.1 (Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022):hlm 1.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani)* Jilid 9 , (Jakarta: Gema Insani Press, 2011): hlm 39.

memiliki keterkaitan dengan tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 3 KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *Mawaddah*, dan *rahmah*. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dalam Islam idealnya dibangun atas dasar ketenteraman, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri.

Adapun hukum menikah menurut jumhur ulama adalah sunnah, yakni dianjurkan namun tidak diwajibkan secara mutlak.³⁹ Sedangkan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa hukum menikah dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi individu. Hukum menikah dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram, tergantung pada kemampuan seseorang serta kondisi yang dihadapinya. Seseorang dapat diwajibkan menikah apabila memiliki kemampuan dan dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang apabila tidak menikah. Sebaliknya, menikah dapat menjadi makruh atau bahkan haram apabila tidak mampu memenuhi kewajiban dalam rumah tangga atau berpotensi menimbulkan kemudharatan⁴⁰.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum menikah dalam Islam bersifat fleksibel dan kontekstual. Penentuan hukum tidak hanya didasarkan pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi individu. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami bahwa keputusan untuk menunda pernikahan tidak dapat dinilai secara mutlak, melainkan harus dilihat berdasarkan alasan dan dampak yang ditimbulkan.

Teori fikih munakahat dalam penelitian ini digunakan untuk memahami ketentuan normatif perkawinan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan tujuan, prinsip, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan operasional dalam menganalisis

³⁹ Gita Olviyani et al., "Fenomena *Marriage Is Scary* Di Kalangan Generasi Z : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 2 (2025): 128–144, <https://doi.org/10.15575/as.v10i2.48333:hlm135>.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili: hlm 50

kesesuaian antara narasi *married is scary* yang berkembang di media sosial dengan konsep ideal perkawinan dalam hukum Islam.

Fikih munakahat memberikan kerangka normatif mengenai bagaimana perkawinan diposisikan sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk membaca fenomena *married is scary* sebagai representasi sosial yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai normatif perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada fenomena sosial, tetapi juga pada kesesuaian makna antara narasi yang berkembang dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Fikih munakahat memposisikan perkawinan sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk membaca fenomena *married is scary* sebagai representasi sosial yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai normatif perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada fenomena sosial, tetapi juga pada kesesuaian makna antara narasi yang berkembang dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Teori fikih munakahat dalam penelitian ini digunakan untuk memahami ketentuan normatif perkawinan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan tujuan, prinsip, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan operasional dalam menganalisis kesesuaian antara narasi *married is scary* yang berkembang di media sosial dengan konsep ideal perkawinan dalam hukum Islam. Teori fikih munakahat dalam penelitian ini berfungsi sebagai *Applied Theory* karena digunakan sebagai dasar normatif operasional dalam menganalisis fenomena yang diteliti, khususnya dalam menilai kesesuaian antara konstruksi narasi *married is scary* dengan tujuan dan prinsip perkawinan dalam Islam.

Hubungan ketiga teori tersebut dapat dipahami sebagai suatu alur analisis, di mana *maqāṣid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai landasan filosofis, efektivitas hukum sebagai jembatan antara norma dan realitas sosial, serta fikih munakahat

sebagai dasar normatif operasional dalam menganalisis fenomena *married is scary* dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

